



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
 Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
 Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 Nomor 1495/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (PI)
 MAHASISWA JALUR MANDIRI DAN PROFESI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penetapan tarif Biaya Pendidikan dan Pengembangan Institusi mahasiswa jalur mandiri dan profesi Universitas Andalas tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang tarif Biaya Pendidikan dan Pengembangan Institusi mahasiswa jalur mandiri dan profesi Universitas Andalas tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

Memperhatikan : Hasil Rapat pimpinan Universitas Andalas Tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Mahasiswa Jalur Mandiri Universitas Andalas Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA JALUR MANDIRI DAN PROFESI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

Kesatu : Besaran Tarif Biaya Pendidikan dan Pengembangan Institusi (PI) mahasiswa jalur mandiri dan profesi Universitas Andalas tahun 2018 sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Biaya pengembangan institusi dibayarkan dua kali yaitu pada awal semester pertama dan kedua. Biaya pendidikan dibayarkan pada saat tiap semester.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 April 2018



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas

NIP 196211201987021002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 1495/XIV/R/KPT/2018
 TANGGAL : 27 April 2018
 TENTANG : PENETAPAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN
 DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (PI)
 MAHASISWA JALUR MANDIRI DAN PROFESI
 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI (Rp)	SPP PER SEMESTER (Rp)
1	Hukum	Ilmu Hukum	15,000,000	3,000,000
2	Pertanian	Agroteknologi	10,000,000	3,300,000
		Agribisnis	10,000,000	3,300,000
		Ilmu Tanah	10,000,000	3,300,000
		Agroekoteknologi, Kampus Dharmasraya	8,000,000	3,300,000
		Proteksi Tanaman	10,000,000	3,300,000
		Penyuluhan Pertanian	10,000,000	3,300,000
3	Kedokteran	Kedokteran	100,000,000	15,000,000
		Psikologi	15,000,000	7,700,000
		Kebidanan	15,000,000	8,300,000
4	MIPA	Kimia	12,000,000	5,000,000
		Biologi	12,000,000	5,000,000
		Matematika	12,000,000	5,000,000
		Fisika	12,000,000	5,000,000
5	Ekonomi	Ekonomi Pembangunan	15,000,000	3,000,000
		Manajemen	15,000,000	3,000,000
		Akuntansi	15,000,000	3,000,000
		Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh)	12,000,000	3,000,000
		Manajemen (Kampus Payakumbuh)	12,000,000	3,000,000
		D3 Manajemen Pemasaran	4,000,000	3,000,000
		D3 Akuntansi	4,000,000	3,000,000
		D3 Kesekretariatan	4,000,000	3,000,000
		D3 Keuangan	4,000,000	3,000,000
		Akuntansi (S1 Intake D3)	4,000,000	4,000,000
		Manajemen (S1 Intake D3)	4,000,000	4,000,000
		Pendidikan Profesi Akutansi (PPAk)	2,000,000	6,000,000
6	Peternakan	Peternakan	10,000,000	3,300,000
		Peternakan, Kampus Payakumbuh	8,000,000	3,300,000
7	Ilmu Budaya	Ilmu Sejarah	15,000,000	3,000,000
		Sastra Indonesia	15,000,000	3,000,000
		Sastra Inggris	15,000,000	3,000,000
		Sastra Minangkabau	15,000,000	3,000,000
		Sastra Jepang	15,000,000	3,000,000

NO	FAKULTAS	PROGRAM S1'UDI	BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI (Rp)	SPP PER SEMESTER (Rp)
8	ISIP	Sosiologi	15,000,000	3,000,000
		Antropologi Sosial	15,000,000	3,000,000
		Ilmu Politik	15,000,000	3,000,000
		Ilmu Administrasi Negara	15,000,000	3,000,000
		Ilmu Hubungan Internasional	15,000,000	3,000,000
		Ilmu Komunikasi	15,000,000	3,000,000
9	Teknik	Teknik Mesin	20,000,000	4,750,000
		Teknik Sipil	20,000,000	4,750,000
		Teknik Industri	20,000,000	4,750,000
		Teknik Lingkungan	20,000,000	4,750,000
		Teknik Elektro	20,000,000	4,750,000
10	Farmasi	Farmasi	25,000,000	8,500,000
		Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) (internal)	-	6,700,000
		Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) (External)	5,000,000	8,500,000
11	Teknologi Pertanian	Teknik Pertanian	12,000,000	4,500,000
		Teknologi Hasil Pertanian	12,000,000	4,500,000
12	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	15,000,000	7,700,000
		Gizi	15,000,000	7,700,000
		Kesehatan Masyarakat (S1 Intake D3)	7,500,000	7,700,000
		Gizi (S1 Intake D3)	7,500,000	7,700,000
13	Keperawatan	Ilmu Keperawatan	20,000,000	6,500,000
		Keperawatan (S1 Intake D3)	10,000,000	5,000,000
		Profesi Ners		7,500,000
14	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	65,000,000	15,000,000
15	Teknologi Informasi	Sistem Komputer	18,000,000	5,500,000
		Sistem Informasi	18,000,000	5,500,000

Ditetapkan di Padang

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



MARCEL HUSNI

NIP. 96211201987021002